

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum, dan lain sebagainya.¹ Penegakan hukum di Indonesia tersorot oleh berbagai media dan masyarakat dikarenakan penegakan hukum dianggap menjadi bagian alat untuk menyelesaikan berbagai macam kejahatan semakin hari semakin bertambah. Untuk itu para aparat diminta untuk berperan menyelesaikan setiap permasalahan hukum sehingga tujuan dari hukum terwujud yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang, masyarakat Indonesia tidak hentinya dihadapi oleh berbagai macam permasalahan hukum yang bisa dilihat di media sosial. Narkotika menjadi sorotan utama masyarakat diantara berbagai macam permasalahan hukum yang ada.

Narkotika merupakan materi berupa obat berasal dari alami dan buatan tanaman, ataupun sintesis dan semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan kesadaran jika dikonsumsi, menghilangkan rasa nyeri dan ketergantungan. Efek fatal berujung kematian, narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan dengan tingkatannya sebagaimana ditulis dalam undang-undang tentang narkotika.²

Menurut Soedjono Dirjosisworo, pengertian narkotika merupakan zat adiktif untuk memberikan sebuah efek tertentu bagi penggunaannya melalui pemasukan ke dalam tubuh yaitu pembiusan, rasa sakit hilang, rangsangan

¹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 18.

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1.

halusinasi berlebih, euforia berlebih, dari sebuah rangsangan. Rangsangan dan efek tersebut menjadi bagian yang diketahui dan dimanfaatkan oleh dunia medis untuk pengobatan manusia saat melakukan pembedahan sehingga rasa sakit dihilangkan dan mempermudah kegiatan melakukan operasi pembedahan serta kegiatan medis lainnya.³

Narkotika awalnya digunakan oleh dunia medis dalam proses pembiusan kepada pasien sebelum dilakukan operasi. Dengan seiring berkembangnya zaman, narkotika mulai disalah gunakan untuk hal negatif sampai ada yang menjadi pecandu. Penggunaan narkotika menjadi stigma negatif karena memiliki pengaruh negatif di kalangan masyarakat seperti banyaknya aktivitas kriminal terjadi yang dilakukan oleh penggunanya.

Bahan-bahan dalam narkoba mampu memberikan penurunan kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, seperti :

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat penggunaan istilah yang berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan mengenai

³ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

narkotika. Terkait dengan pengguna dalam undang-undang tersebut dibedakan antara penyalahguna dan pecandu.⁴

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika tanpa prosedur dan izin hukum berlaku secara medis.⁵ Dengan unsur bisa terbukti sebagai korban pada penyalahgunaan narkotika.

Pecandu merupakan pengguna narkotika dengan kondisi penyalahgunaan dan pada kondisi ketergantungan narkotika secara psikis dan fisik.⁶ Dengan unsur bahwa ia adalah korban penyalahguna narkotika telah melaksanakan wajib lapor, ditangkap tanpa barang bukti tapi hasil tes positif narkotika, tertangkap tangan atau ditangkap dengan barang bukti yang jumlahnya tidak melebihi yang telah ditulis pada SEMA 4 tahun 2010.

Korban penyalahguna merupakan seseorang dengan tidak sengaja mengonsumsi narkotika karena ada faktor orang ketiga dengan cara dibujuk, diperdaya, ditipu dan/atau diancam agar mengonsumsi narkotika.⁷ Dengan unsur menggunakan narkotika akibat diperdaya, ditipu, dibujuk, dipaksa, dan/atau diancam, sudah melalui persidangan oleh penegak hukum, dan wajib melakukan rehabilitasi.

Pelaku penyalahguna narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya di Indonesia menjadi kekhawatiran karena pada data lapangan menunjukkan 52,97% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) ialah pelaku penyalahguna narkotika. Berita kriminal pada media cetak dan sosial maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkotika.

Dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari waktu ke waktu selalu menimbulkan penderitaan baru bagi umat manusia bahkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa karena para generasi terjerat dalam kasus narkotika. Masalah kesehatan bukan satu-satunya yang menjadi perhatian bagi pengguna terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh

⁴ Tumbur Hutapea, 2020, *Rekonstruksi Ideal Implementasi Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Kencana, Jakarta, hlm. 54.

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15.

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 54.

penyalahguna narkoba, namun juga dampak sosial terhadap penyalahgunaan narkoba tidak bisa disepelekan.

Menurut data yang terhimpun oleh BNN Selama tahun 2020 lalu, BNN sudah mampu melakukan pemetaan 92 jaringan sindikat narkoba, ada 88 sindikat telah ditangkap dengan jaringan internasional sebanyak 14, dan sebanyak 27 orang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dari semua masyarakat terlibat secara aktif pada pengendalian narkoba dari Lapas. Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak 1247 orang.

Dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba, maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pembuatan Undang-Undang ini merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif negara Indonesia sebagai bagian dukungan untuk gerakan melawan segala bentuk pidana narkoba secara internasional dan nasional.

Bagian menarik pada Undang-Undang mengenai narkoba ialah sebuah kewenangan hakim saat melakukan sebuah penjatuhan hukuman bagi pelaku pecandu narkoba agar dilakukan sebuah kegiatan rehabilitasi.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ada beberapa jenis rehabilitasi yaitu:⁸

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu program pengobatan yang berfokus pada pembebasan individu dari kecanduan narkoba. Program ini dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan dapat dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain pengobatan medis, individu juga dapat ditangani melalui cara keagamaan dan tradisional.

⁸ Makarao ,2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 10.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu program pemulihan yang melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial untuk memungkinkan mantan pecandu narkoba dapat berfungsi secara sosial di masyarakat. Program ini berfokus pada individu yang telah pulih secara fisik dan mental dari kecanduan narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi sosial adalah suatu program pemulihan yang menyeluruh bagi mantan pecandu narkoba agar mereka dapat berfungsi kembali secara sosial di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, rehabilitasi sosial ialah tahapan berupa kegiatan pemulihan secara padu, baik sosial, fisik, dan mental, sehingga mantan pecandu narkoba berhasil kembali fungsi sosial pada kehidupan bermasyarakat

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Rehabilitasi Sosial merupakan bagian dari program kegiatan untuk melakukan sebuah aktivitas untuk melakukan sebuah pengobatan secara fisik, mental, dan sosial, sehingga bekas pecandu narkoba dapat menjadi kembali semula dan melaksanakan fungsi sosial di dalam masyarakat sebagai bentuk perlindungan sosial untuk mengintegrasikan bagian sosial agar pecandu tidak lagi melakukan hal penyalahgunaan narkoba.

Dalam amanat undang-undang, pecandu narkoba wajib mengikuti program rehabilitasi dan kegiatan medis serta sosial untuk menjaga integrasi sosial dan jiwa. Untuk selanjutnya diatur dalam PERMENSOS No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

SEMA No. 4 tahun 2010 mengenai sebuah tempat dan penempatan untuk penyalahguna narkoba sehingga dapat dilakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sehingga dapat dijalankan dengan baik dan perhatian bagi setiap pecandu dan penyalahguna narkoba oleh setiap penegak hukum

Namun yang menjadi masalah, rehabilitasi sosial tidak menjamin bahwa mereka mampu dalam menekan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Penyalahguna tersebut ialah seseorang penderita adiksi akibat ketergantungan narkotika sehingga perlu untuk direhabilitasi.

Pemberian hukuman penjara kepada penyalahguna narkotika tidak akan membuat jumlah penyalahguna narkoba menurun. Namun, sebaliknya hukuman itu malah bisa membuat pemakai meningkat.

Masalah narkotika itu terus naik karena penyalahguna yang tidak disembuhkan. Pemakai atau pecandu narkoba itu adalah orang sakit tapi tidak disembuhkan malah dipenjara, hal inilah yang menjadikan pemakai atau pecandu berbaur dengan pengedar atau bandar yang berakibat pemakai atau pecandu tersebut menjadi belajar menjadi pengedar atau menjadi bandar.

Pemakai atau pecandu narkoba itu tidak bisa dipenjara terus menerus, mereka butuh direhabilitasi dan diobati. Tidak ada penelitian yang mengatakan ketika pemakai / pecandu dipenjara akan tambah baik, tapi jika di rehabilitasi sekecil apa pun optimis akan dapat dipulihkan.

Rehabilitasi dapat dilakukan ini tidak semata-mata masuk rumah sakit untuk rawat inap, tetapi bisa juga rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi itu dapat dilakukan secara medis dan non medis. Langkah yang diutamakan adalah merehabilitasi, karena mereka adalah penderita sakit adiksi ketergantungan narkotika, mereka ini harus dilindungi dan diselamatkan agar masa depannya bisa kembali normal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Nomor : 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr)**

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah terkait dengan uraian tersebut, yang didasarkan pada uraian latar belakang di atas:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam perspektif korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?

2. Bagaimana penerapan hukuman pada putusan nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr dalam perspektif korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mendeskripsikan seluruh cakupan penelitian yang akan di analisa. Ruang lingkup penelitian dibuat agar menunjukkan batasan variabel penelitian dan/atau digunakan untuk mempersempit isu hukum yang akan dibahas. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum dalam rehabilitasi terhadap korban Penyalahguna Narkoba yang ditinjau dari Undang-Undang Tentang Narkoba dan Aturan terkait lainnya.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam putusan mengenai hak rehabilitasi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Mengetahui dan menjelaskan mengenai penegakan hukum dalam perspektif korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- 2) Memberikan penjelasan terkait penerapan hukuman pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr dalam perspektif korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika terkait haknya atas program rehabilitasi. Kegunaan penelitian ini juga untuk menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang menyebabkan korban penyalahgunaan narkotika bisa mendapatkan hak atas rehabilitasi secara kepastian hukum
- b. Keadilan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang Narkotika dan Sema Nomor 4 Tahun 2010

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto memberikan definisi mengenai kerangka teori, yaitu sebagai abstraksi, atau dasar yang berkaitan dari sekumpulan gagasan dan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹

Berdasarkan uraian diatas, untuk membahas rumusan masalah tersebut diperlukan suatu pemikiran dalam sebuah teori atau kerangka teoritis yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum adalah penggunaan suatu hukum yang dipastikan nyata serta objektif merupakan jaminan buat para pencari keadilan, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah dalam penegakan hukum terdapat salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu kepastian hukum. Dalam hal ini dapat memaknai kepastian

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.

hukum sebagaimana pemikiran Soedikno Mertokusumo yaitu: “Yurisiabel pada perlindungannya menjadi bagian tindakan sewenang diartikan adanya seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan pada keadaan tertentu”.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis yaitu Teori Kepastian Hukum untuk membahas rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai Bagaimana penegakan hukum dalam perspektif korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Teori Keadilan

Keadilan hanya dapat dipahami kalau ia ditempatkan sebagai suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Proses yang dinamis yang memakan banyak waktu merupakan suatu usaha untuk pencapaian suatu keadilan dalam hukum. Usaha tersebut sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam bentuk umum dan disertai campur tangan dari tatanan politik untuk diwujudkan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis yaitu Teori Keadilan untuk membahas rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai “Bagaimana penerapan hukuman pada putusan nomor 183/Pid.sus/2023/PN Ckr dalam perspektif korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah struktur atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengorganisir ide, gagasan, atau informasi dalam suatu penelitian, proyek, atau karya ilmiah. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

¹⁰ I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 36.

a. Narkotika

Menurut Soedjono Dirjosisworo, pengertian narkotika merupakan zat adiktif untuk memberikan sebuah efek tertentu bagi penggunaannya melalui pemasukan ke dalam tubuh yaitu pembiusan, rasa sakit hilang, rangsangan halusinasi berlebih, euforia berlebih, dari sebuah rangsangan. Rangsangan dan efek tersebut menjadi bagian yang diketahui dan dimanfaatkan oleh dunia medis untuk pengobatan manusia saat melakukan pembedahan sehingga rasa sakit dihilangkan dan mempermudah kegiatan melakukan operasi pembedahan serta kegiatan medis lainnya.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah pelanggaran pada norma di mana dilakukan kesalahan oleh si pelaku dan diberikan sebuah ancaman pidana sebagai pertahanan untuk mempertahankan tata hukum dan melindungi setiap kepentingan umum.¹¹ Menurut Simons Tindak pidana merupakan kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan mempunyai hubungan dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika adalah sebuah kegiatan melanggar berbagai aturan dan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai narkotika. Supramono berpendapat ketentuan tentang narkotika ketua untuk sebuah pengobatan dan kepentingan sebuah ilmu pengetahuan, perbuatan tersebut masih di luar kepentingan dari kejahatan (tindak pidana).¹³

¹¹ Tri Andrisman, 2011, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 95.

¹² Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95.

¹³ Supramono, G., 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12.

d. Rehabilitasi Narkotika

UU No. 35 Tahun 2009 mengenai narkotika memuat pasal 54 dalam hal ini memberikan ketentuan tentang rehabilitasi. Pasal 54 berbunyi “korban dan pecandu dari penyalahguna narkotika harus mengikuti sebuah rehabilitasi secara sosial dan medis”

Rehabilitasi medis adalah “suatu program pengobatan yang berfokus pada pembebasan individu dari kecanduan narkoba. Program ini bisa dioperasikan pada rumah sakit lalu direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.” Selain pengobatan medis, individu juga dapat ditangani melalui cara keagamaan dan tradisional. Tujuannya untuk menjadikan pecandu dan korban kembali menjadi norma dan memberikan kembali fungsi sosial di masyarakat. Sedangkan rehabilitasi sosial ialah tahapan berupa kegiatan pemulihan secara padu, baik sosial, fisik, dan mental, sehingga mantan pecandu narkoba berhasil kembali fungsi sosial pada kehidupan bermasyarakat.”

e. Penyalahguna Narkotika

Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika, mendefinisikan bahwa Narkotika merupakan “materi berupa obat berasal dari alami dan buatan tanaman, ataupun sintesis dan semisintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan kesadaran jika dikonsumsi, menghilangkan rasa nyeri dan ketergantungan. Efek fatal berujung kematian, narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan dengan tingkatannya sebagaimana ditulis dalam undang-undang tentang narkotika dari rehabilitasi tersebut yang dilakukan untuk melakukan sebuah proses penyembuhan dan perawatan yang baik dengan pendekatan beberapa hal seperti agama, sosial dan tradisional sehingga mendapatkan sebuah pengobatan diri untuk menjadi pulih

kembali sehingga menjadi baik dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi fungsi sosial yang baik lagi.”.

Penyalahgunaan narkotika ialah merupakan suatu kondisi yang dapat dikatakan sebagai gangguan kejiwaan, gangguan jiwa tersebut dimana pemakai tidak mampu mengendalikan dirinya dengan wajar untuk kehidupan lingkungan masyarakat bahkan dapat menimbulkan suatu perilaku yang maladaptif “kecemasan/ketakutan berlebihan”

Sebagian dari pengguna narkotika tersebut ada yang sudah mengetahui efek dari narkotika yang digunakannya sehingga kemudian berupaya agar pulih dari kecanduan narkotika dengan berusaha menempuh melalui program rehabilitasi, kemudian di sisi lain pelaku lainnya masih tetap menggunakan narkotika.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan datanya berdasarkan atas tersedianya data dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu masalah, dalam pelaksanaannya kegiatan penelitian ini digunakan beberapa cara, antara lain :

1. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁵, Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum

¹⁴ Syaifullah Kholik, 2014, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Klien Rehabilitasi Narkotika di Poli Napza RSJ Sambang Lihum*”, Skala Kesehatan, hlm. 122.

¹⁵ Soerjono Soekanto 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, hlm.52.

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Riset kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan menelaah data serta informasi melalui berbagai buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya, serta ditambah dengan catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini diperlukan sebagai pedoman ketentuan-ketentuan formal, meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 3. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.
 - 4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor:183/Pid.Sus/2023/PN Ckr.
- b. Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui buku-buku referensi maupun dari bahan-bahan kuliah yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu Kamus Hukum Bahasa Indonesia dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang dipergunakan sebagai pedoman untuk memahami berbagai pengertian terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder.

Dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan penelitian terhadap aturan-aturan yang mengatur peradilan terhadap tersangka dan terdakwa dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library study), yang secara khusus meliputi eksplorasi dokumen-dokumen ilmiah dan buku-buku untuk memperoleh landasan teori berupa bahan hukum relevan dan sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.¹⁶

3. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik pengolahan data yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pertama, data sekunder dikumpulkan. Kemudian, semua sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan dipilih untuk dianalisis. Hal yang paling penting adalah materi yang berkaitan dengan syarat dan prosedur Rehabilitasi yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA No. 4 Tahun 2010. Selain itu untuk menghimpun peraturan hukum untuk dijadikan sebagai bukti atau landasan hukum dalam penelitian ini.

4. Analisa Data

Data penelitian ini dianalisis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memainkan peran penting dalam menilai keadaan alam. Atas dasar metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif tekstual. Tujuan pengumpulan data deskriptif adalah untuk memberikan gambaran dan interpretasi yang akurat terhadap hal-hal yang diteliti.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dijelaskan dalam Bab Pendahuluan ini adalah merupakan garis besar yang memuat materi-materi yang ada pada setiap bab dalam skripsi ini. Dalam pengkajian penelitian ini menggunakan cara-cara

¹⁶ Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 392.

¹⁷ Salim dan Syahrudin, 2011, *Metodologi Penelitian*, Citapustaka Media, Bandung, hlm. 41.

yang deduktif yaitu melalui hal-hal yang umum kemudian diteruskan ke hal-hal yang lebih khusus, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah Bab awal yang merupakan penjelasan skripsi ini melalui latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian hukum, pengertian hukum pidana, menjelaskan Tindak Pidana dalam bentuk penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tinjauan umum ini ditujukan untuk menguraikan teori-teori yang akhirnya dapat mendukung pembahasan permasalahan. Mengenai definisi narkotika, Jenis-jenis golongan narkotika beserta sanksinya.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian serta pembahasan terhadap pokok permasalahan tentang pelaksanaan Tindak Pidana dalam bentuk penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pemberian hak rehabilitasi.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian serta pembahasan pelaksanaan Tindak Pidana dalam bentuk penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Ckr

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menjadi kesimpulan akhir dari bab pertama hingga bab pembahasan serta ditutup oleh saran-saran yang penulis dapatkan selama skripsi ini dibuat.